



**PERATURAN DESA MANYARGADING
NOMOR 2 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBERLAKUKAN PEMBATASAN
KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DAN
PELAKSANAAN POSKO PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) DIDESA MANYARGADING**

**PEMERINTAH DESA MANYARGADING
KECAMATAN KALINYAMATAN
KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2021**



PETINGGI MANYARGADING
KABUPATEN JEPARA

PERATURAN DESA MANYARGADING
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUKAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DAN
PELAKSANAAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) DI DESA MANYARGADING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PETINGGI MANYARGADING;

Menimbang : bahwa dalam rangka pengendalian pencegahan dan penanggulangan Penyebarluasan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Desa maka perlu penerapan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro melalui pelaksanaan Optimalisasi Peran Posko Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilisasi Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 20);
9. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANYARGADING

DAN

KEPALA DESA MANYARGADING

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA MANYARGADING KECAMATAN KALINYAMATAN KABUPATEN JEPARA TENTANG PELAKSANAAN POSKO DESA DALAM PELAKSANAAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya yang disebut dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakara masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
3. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa di Kabupaten Jepara yang mempunyai kewenangan, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas pemerintahan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah;

4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
6. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan musyawarah desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati Bersama Badan Permusyawaratan Desa;
8. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa yang dibahas dan disetujui Bersama oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
9. Posko Desa adalah Tim yang dibentuk dalam melakukan pencegahan penanganan pembinaan dan pendukung kegiatan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat di tingkat desa untuk penanganan COVID-19 di Desa; dan
10. Satuan Gugus COVID-19 (Satgas COVID-19) Desa atau sebutan nama lainnya adalah pelaksana tugas Penanganan COVID-19 di Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 2

PENERAPAN

Dalam penerapan pembatasan kegiatan masyarakat level Mikro dibentuk Posko Desa untuk menciptakan keadaan yang mengurangi resiko penyebaran virus corona disease (COVID-19) di Desa secara konsisten dan terkendali.

Pasal 3

KRITERIA PELAKSANAAN

- (1) Dalam penentuan pelaksanaan penerapan kegiatan masyarakat di Desa dilakukan dengan mempertimbangkan zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat Rukun Tetangga (RT) dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan pemantauan kasus secara rutin dan berkala bersama/berkoordinasi dengan pihak puskesmas.
 - b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1(satu) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian dengan menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat lalu isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;

- c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor kebutuhan bahan pokok. Dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan puskesmas dan Bhabinkamtibmas;
- d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:
1. Menemukan kasus positif dan pelacakan kontak erat;
 2. Melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 3. Menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor kebutuhan bahan pokok;
 4. Melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 5. Membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00; dan
 6. Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

Dalam pelaksanaannya bersama Rukun Warga melaporkan kepada Kepala Desa serta berkoordinasi dengan Puskesmas dan Bhabinkamtibmas.

- (2) Posko Desa secara teknis merupakan bagian yang menjadi satu kesatuan dari penanganan COVID-19 di Desa terdiri dari:
- a. Menyampaikan informasi tentang COVID-19 kepada masyarakat Desa;
 - b. Pendataan mobilisasi masyarakat keluar masuk Desa/RW/RT;
 - c. Mengkoordinasikan pengecekan perlintasan antar Desa;
 - d. Mendeteksi penduduk di Desa yang baru melakukan perjalanan dari wilayah luar Desa;
 - e. Memfasilitasi sarana kesehatan sederhana dalam pencegahan penyebaran COVID-19;
 - f. Membuat alur pengorganisasian pemenuhan logistik bagi warga yang melakukan isolasi mandiri di rumah dan/atau rumah singgah;
 - g. Mengedukasi warga dalam upaya pencegahan COVID-19; dan
 - h. Memastikan warga di wilayahnya mematuhi aturan yang telah disepakati Bersama.

Pasal 4

TIM

Dalam pelaksanaan Posko Desa diatur dalam tim yang terdiri dari :

- a. Tim Pencegahan;
- b. Tim Penanganan;
- c. Tim Pembinaan; dan
- d. Tim Pendukung.

Pasal 5

STRUKTUR

Pelaksanaan Posko Desa, dibentuk struktur dengan susunan terdiri dari:

- a. Ketua : Kepala Desa;
- b. Wakil Ketua : Ketua BPD;
- c. Tim Pencegahan yang terdiri dari unsur:
 - Unsur Dusun/Pelaksana Kewilayahan
 - Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - Unsur Lembaga Adat Desa; dan
 - Unsur Satuan Perlindungan Masyarakat.
- d. Tim Penanganan yang terdiri dari unsur:
 - RT, RW
 - Dokter;
 - Bidan Desa;
 - Perawat;
 - Kader Kesehatan;
 - Kader Posyandu; dan
 - Tenaga kesehatan lainnya yang ada di Desa.
- e. Tim Pembinaan yang terdiri dari unsur:
 - RT, RW
 - Satlinmas Desa;
 - Tokoh Agama;
 - Tokoh Adat; dan
 - Tokoh Masyarakat.
- f. Tim Pendukung yang terdiri atas unsur Perangkat Desa dengan Sekretaris Desa sebagai koordinator.

Pasal 6

Susunan Posko Desa sebagaimana pada pasal 5 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

Dalam melaksanakan peran dan tugasnya tim Posko Desa bermitra dengan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS), Bintara Pembina Desa (BABINSA), Satuan Pamong Praja (SATPOL PP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota, Pendamping Desa dan mitra Desa lainnya.

Pasal 8

Tim Pencegahan Posko Desa memiliki tugas pencegahan penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Desa yaitu:

- a. Melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek, terkonfirmasi Covid-19, orang lanjut usia dan masyarakat yang keluar masuk Desa;
- b. Melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dalam wilayah Desa;

- c. Melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah Desa secara berkala;
- d. Menyediakan fasilitas cuci tangan, *hand sanitizer*, disinfektan serta tempat sampah medis dan non medis di setiap Posko Desa; dan
- e. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa.

Pasal 9

Tim Penanganan Posko Desa memiliki tugas penanganan kesehatan akibat penyebaran/penularan COVID-19 sesuai kewenangan Desa yaitu:

- a. Berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau;
- b. Menyiapkan lokasi isolasi bagi warga Desa yang terkonfirmasi COVID-19;
- c. Melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi COVID-19 melalui *test Corona Viruses Disease* (COVID-19);
- d. Mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa isolasi mandiri;
- e. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19; dan
- f. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa.

Pasal 10

Tim Pembinaan Posko Desa memiliki tugas pemberian pembinaan akibat penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Desa yaitu:

- a. Memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan Desa dan kearifan lokal yang ditetapkan melalui Peraturan Desa;
- b. Pembinaan sebagaimana di maksud pada angka 1 (satu), berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta mitra Desa lainnya sesuai bidang tugas;
- c. Melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan di Desa; dan
- d. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

Pasal 11

Tim Pendukung Posko Desa memiliki tugas pendukung dari pelaksanaan Posko Desa akibat penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Desa yaitu:

- a. Memfasilitasi operasional dan administrasi pelaksanaan Posko Desa COVID-19;
- b. Membuat sistem informasi kesehatan warga Desa;
- c. Bersama tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan logistik sesuai kebutuhan;
- d. Melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan penanganan Covid-19 serta pencegahannya kepada masyarakat; dan
- e. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa.

Pasal 12

Pelaporan tugas Tim sebagaimana pada pasal 7 pasal 8 dan pasal 9 melalui format laporan yang menjadi satu kesatuan didalam lampiran Peraturan Desa ini;

Pasal 13

Setiap warga Desa berkewajiban untuk:

- a. Melaksanakan protokol Kesehatan;
- b. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- c. Masyarakat yang mempunyai usaha wajib menyediakan pembatas transparan untuk menghindari terjadi kontak langsung antara masyarakat; dan
- d. Berkoordinasi dengan Posko Desa atas adanya informasi terkait COVID-19.

Pasal 14

Setiap warga Desa dilarang:

- a. Melakukan aktifitas yang menimbulkan kerumunan massa;
- b. Membuat keresahan, keributan, dan kegaduhan yang bisa mengganggu ketentraman masyarakat; dan
- c. Menghindari terjadi kontak langsung antara masyarakat di Desa.

Pasal 15

Setiap warga Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c dikenakan pembinaan berupa:

1. Pembinaan Adat sesuai dengan kearifan lokal komunitas setempat;
2. Pembinaan Sosial seperti:
 - a. Membersihkan lingkungan dan/atau fasilitas publik;
 - b. Membantu mensosialisasikan kepatuhan 3M, 3T dan vaksinasi; dan
 - c. Menjaga Posko Desa dengan jumlah hari tertentu, dengan diberi penugasan tertentu.
3. Pembinaan lainnya yang merujuk kepada Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Dalam hal pelaksanaan pembinaan dan penanganan sebagai bagian dari penegakan Peraturan Desa ini dilakukan oleh tim pembinaan dan penanganan serta berkoordinasi dengan Babinkamtibmas Babinsa puskesmas dan mitra Desa lainnya melalui Kepala Desa sesuai dengan bidang tugas berdasarkan kearifan lokal.
- (2) Dalam hal pelaksanaan sebagaimana ayat (1) Kepala Desa berkewajiban memberikan informasi kepada Satuan Tugas COVID-19 di tingkat Kecamatan.

Pasal 17

Dalam rangka pelaksanaan Posko Desa dalam Penegakan Pelaksanaan COVID-19 pembiayaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta dapat mengoptimalkan anggaran yang bersumber dari Dana Desa yaitu prioritas penggunaan Dana Desa yang ketiga, yaitu penggunaan Dana Desa untuk Adaptasi Kebiasaan Baru Desa.

Pasal 18

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa Manyargading Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Manyargading
Pada tanggal 10 Februari 2021

PETINGGI MANYARGADING



Diundangkan di Manyargading
Pada tanggal 11 Februari 2021

CARIK MANYARGADING



MUH ABU SALIM

LEMBARAN DESA MANYARGADING TAHUN 2021 NOMOR 2

Noreg Peraturan Desa Manyargading Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara :
572/MANYARGADING/2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANYARGADING
KECAMATAN KALINYAMATAN KABUPATEN JEPARA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANYARGADING
NOMOR 142 / 3 TAHUN 2021

TENTANG

KESEPAKATAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
PEMBERLAKUKAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DAN
PELAKSANAAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-
19) DI DESA MANYARGADING

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANYARGADING,

Menimbang : a. bahwa setelah kami mengadakan rapat anggota BPD dengan Pemerintah Desa dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Desa Manyargading, dengan hasil menyepakati Rancangan Peraturan Desa dimaksud ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Desa Manyargading;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 20);
9. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Desa Manyargading untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manyargading
pada tanggal 10 Februari 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANYARGADING



(AHMAD KHOLIL)

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
DALAM RANGKA Mendukung Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro**

Dalam rangka Perubahan APDes Tahun Anggaran 2021 mendukung Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro di Desa Manyargading Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah. Maka pada hari ini :

1. Hari/Tanggal : Rabu, 10 Februari 2021
2. Jam : Dari pukul 19:30 WIB S/d Selesai
3. Tempat : Balai Desa Manyargading

Telah diselenggarakan pertemuan musyawarah Desa dalam rangka Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2021 mendukung Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro sebagaimana tercantum dalam lampiran Daftar Hadir.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan nara sumber adalah :

A. Materi bahasan

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini antara lain :

1. Pembentukan Tim Satgas Covid-19 dalam rangka mendukung PPKM berbasis mikro
2. Refocusing Dana Desa untuk mendukung kegiatan PPKM berbasis mikro.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Nara Sumber

- | | | |
|--------------------|-----------------|----------------------------|
| Pemimpin Rapat | : Ahmad Kholil | dari Ketua BPD |
| Sekretaris/Notulen | : Muh Abu Salim | dari Carik |
| Nara Sumber | : 1. Farichah | dari Kasi Pemerintah Kec. |
| | 2. Munazah | dari Staf PMD Kec. |
| | 3. Zainul | dari Petinggi Manyargading |

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi bahasan sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya seluruh peserta musyawarah desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berketepatan menjadi keputusan akhir dan Musyawarah Desa ini, yaitu :

1. Tim Satgas akan disahkan dengan Surat keputusan Petinggi.
2. Untuk penjabaran dan penjelasan Refocusing sebagaimana terlampir.

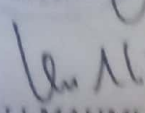
Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Manyargading, 10 Februari 2021

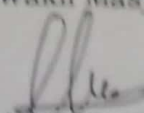
Mengetahui :

Petinggi Manyargading


(ZAINUL)


(ALI MAHMUDI)

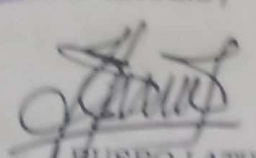
Wakil Masyarakat


(AHMAD MASSUDI)

BPD Manyargading

Ketua


(AHMAD KHOLIL)


(BUSRO LATIF)

LAPORAN KEGIATAN DAN ANGGARAN PENANGANAN COVID-19
NON BLT DANA DESA (DD) DESA MANYARGADING
KEC. KALINYAMATAN KABUPATEN JEPARA
TAHUN ANGGARAN 2021

DDS : Rp. 879.382.000,-

NO KODE REKENING						URAIAN	ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6			
a	b	c	a	b	c	3	4	5
2						BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	71.590.000	DDS
2	2					SUB BIDANG KESEHATAN	71.590.000	DDS
2	2	04				Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	71.590.000	DDS
						1. Rumah Isolasi	4.500.000	DDS
	5	2				Belanja barang dan jasa		
	5	2	1			Belanja barang perlengkapan		
	5	2	1	06		~ Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum)	1.500.000	
						- Air Mineral (10 dus x 50.000)	500.000	
						- Makan (50 dus x 20.000)	1.000.000	
	5	2				Belanja barang dan jasa		
	5	2	5			Belanja Jasa Sewa		
	5	2	4	01		~ Belanja Sewa bangunan/Gedung/Ruang	2.000.000	
						- Sewa Ruangan Isolasi (250.000 x 8 bln)	2.000.000	
	5	2				Belanja barang dan jasa		
	5	2	5			Belanja operasional		
	5	2	5	01		~ Belanja jasa langganan listrik	1.000.000	
						- Langganan listrik (125.000 x 8 bln)	1.000.000	
						2. Testing/Tracing/Treant Kesehatan	2.100.000	DDS
	5	2				Belanja barang dan jasa		
	5	2	1			Belanja barang perlengkapan		
	5	2	1	06		~ Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum)	1.500.000	
						- Air Mineral (10 dus x 50.000)	500.000	
						- Makan (50 dus x 20.000)	1.000.000	
	5	2	2			Belanja Jasa Honorarium		
	5	2	2	05		~ Belanja Jasa Honorarium Petugas	600.000	
						- Honor Petugas (3 OK x 200.000)	600.000	
						3. Promosi Kesehatan dan Cek Kesehatan	1.290.000	DDS
	5	2				Belanja barang dan jasa		
	5	2	1			Belanja barang perlengkapan		
	5	2	1	05		~ Belanja perlengkapan cetak/penggandaan		
						- Pamflet (516 bh x 2.500)	1.290.000	
						4. Benner dan Peraga	3.000.000	DDS
	5	2				Belanja barang dan jasa		
	5	2	1			Belanja barang perlengkapan		
	5	2	1	05		~ Belanja perlengkapan cetak/penggandaan		
						- Benner (30 bh x 100.000)	3.000.000	
						5. Atribut Kesehatan	32.500.000	DDS
	5	2				Belanja barang dan jasa		
	5	2	1			Belanja barang perlengkapan		
	5	2	1	03		~ Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga & Bahan Kebersihan	30.300.000	
						- Masker (550 pack x 30.000)	16.500.000	
						- Sanitizer (50 ltr x 50.000)	2.500.000	
						- Sabun Cair (50 botol x 35.000)	1.750.000	
						- Tisu (50 dus x 15.000)	750.000	
						- Pembersih Lantai 800 ml (100 btl x 13.000)	1.300.000	
						- Pemutih (100 ltr x 35.000)	3.500.000	
						- Karbol 780 ml (100 dus x 20.000)	2.000.000	
						- Kaos Tangan (10 dus x 200.000)	2.000.000	
	5	2	1	09		~ Belanja Pakaian Dinas	2.200.000	
						- Pembelian APD (20 bh x 110.000)	2.200.000	
						6. Sekretariat Satgas Covid-19 di Desa	28.200.000	DDS
	5	2				Belanja barang dan jasa		
	5	2	1			Belanja barang perlengkapan		
	5	2	1	06		~ Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum)	7.200.000	
						- Air Mineral (60 dus x 50.000)	3.000.000	
						- Makan (15 dus x 20.000 x 14 hari)	4.200.000	
	5	2	2			Belanja Jasa Honorarium		
	5	2	2	05		~ Belanja Jasa Honorarium Petugas	21.000.000	
						- Honor Petugas/Satgas Jaga (15 org x 100.000 x 14 hari)	21.000.000	
						JUMLAH BELANJA	71.590.000	DDS

PETINGGI MENGETAHUI;
MANYARGADING
PETINGGI MANYARGADING
(ZAINUL)

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN PETINGGI MANYARGADING
 NOMOR : 440/ 3 TAHUN 2021
 TANGGAL : 10 FEBRUARI 2021

SUSUNAN
 TIM POSKO PENANGANAN
 CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI TINGKAT DESA
 DESA MANYARGADING KECAMATAN KALINYAMATAN KABUPATEN JEPARA
 PROVINSI JAWA TENGAH

NO	POSISI / KEDUDUKAN DALAM TIM SATGAS	NAMA	KETERANGAN
1.	KETUA	ZAINUL	PETINGGI
2.	WAKIL KETUA	AKHMAD KHOLIL	KETUA BPD
A.	TIM PENCEGAHAN		
	1. Koordinator	ALI MAHMUDI	Ketua Rt 06/02
	2. Anggota	MUNTIAN	Ketua Rt 01/01
	3. Anggota	KHAIRI	Ketua Rt 02/01
	4. Anggota	AHMAD MASSUDI	Ketua Rt 03/01
	5. Anggota	SUNHAJI	Ketua Rt 04/01
	6. Anggota	NOOR HADI	Ketua Rt 05/02
	7. Anggota	SUPANDI	Ketua Rt 07/02
	8. Anggota	KHAMDI	Ketua Rt 08/02
	9. Anggota	MARYONO	Ketua Rt 09/02
	10. Anggota	BUSRO LATIF	Ketua Rt 10/02
B.	TIM PENANGANAN		
	1. Koordinator	AGEK LIA NOVIANA	Bidan Desa
	2. Anggota	WIDIASTUTI	Kader Kesehatan
	3. Anggota	SULISIH	Kader Kesehatan
C.	TIM PEMBINAAN		
	1. Koordinator	MUHAMMAD MIFTAH	Bumdes
	2. Anggota	JAKA PRIYANA	Babinkamtibmas
	3. Anggota	SUPANTO	Babinsa
	4. Anggota	MASRUKHIN S.Sos.I	Kpmd
	5. Anggota	MOH. NUR SALIM	Tokoh Agama
	6. Anggota	ARIS SUSANTO	Lkmd
	7. Anggota	KHAFID	Tomas
D.	TIM PENDUKUNG		
	1. Koordinator	MUH ABU SALIM	Carik
	2. Anggota	NUR ROSYID	Perangkat Desa
	3. Anggota	MUHLISIN	Perangkat Desa
	4. Anggota	KASMUDI	Perangkat Desa
	5. Anggota	LUKMAN HAKIM	Perangkat Desa
	6. Anggota	SUGENG PRAYITNO	Perangkat Desa
	7. Anggota	ABDUL KARIM	Perangkat Desa
	8. Anggota	NAILATUL IZZAH	Perangkat Desa
	9. Anggota	SRI WAHYUNINGSIH	Perangkat Desa
	10. Anggota	AKHMAD ISNAINI YUSUF	Perangkat Desa
	11. Anggota	MASHADI	Perangkat Desa
	12. Anggota	SUTRIMO	Perangkat Desa
	13. Anggota	MUH TAROM	Perangkat Desa



PETINGGI MANYARGADING,

(ZAINUL)



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
KECAMATAN KALINYAMATAN
DESA MANYARGADING

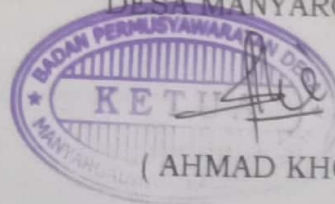
Sekretariat : Jl. Balai Desa No. 5 Telp. 0291 7520307 – Kode Pos 59467

DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Februari 2021
Tempat : Balai Desa Manyargading
Materi : Musyawarah Desa membahas tentang pembentukan Tim Satgas
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis
Mikro di Desa Manyargading.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	AHMAD KHOLIL	KETUA	1.
2	SYUKUR	WAKIL KETUA	2.
3	AHMAD BAHRUDDIN	SEKRETARIS	3.
4	MUHAMMAD ULIL AIDI	ANGGOTA	4.
5	LATIFAH HANUM	ANGGOTA	5.

KETUA BPD
DESA MANYARGADING



(AHMAD KHOLIL)



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
KECAMATAN KALINYAMATAN
DESA MANYARGADING

Sekretariat : Jl. Balai Desa No. 5 Telp. 0291 7520307 - Kode Pos 59467

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Februari 2021
Tempat : Balai Desa Manyargading
Acara : Musyawarah Desa membahas tentang pembentukan Tim Satgas
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis
Mikro di Desa Manyargading.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	A. Icholil	BPD	1.
2	Laman Hachim		2.
3	Mashadi		3.
4	Sri Wahyuningsih		4.
5	Alimudin Yudianto		5.
6	Scoperto	KORUM (KABIN)	6.
7	Mohlisson		7.
8	BUSRO LATIF		8.
9	Kumari		9.
10	Eugeng P		10.
11	MUH TAROM		11.
12	SUTRIMO		12.
13	Jaka Priyana	Bhabinkamtibmas	13.
14	Nabatul Izzah		14.
15	Widiastuh		15.
16	Siti Mastufiah	PLO	16.
17	Munazah	PMD keo. Kalinyamatan	17.
18	NUR Poryid		18.
19	M. Ulil Aidi	BPD	19.
20	S. Meko		20.
21	Lakhsan hancem		21.
22	MUHAMMAD SALIM	CARIK	22.
23	Hi Mahamud	Pelanggan	23.
24	Jamel		24.
25	Ahmad Masbudi		25.
26			26.
27			27.
28			28.
29			29.
30			30.
31			31.
32			32.
33			33.
34			34.
35			35.

Petinggi Manyargading

